

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian


Setiap negara membutuhkan sumber penerimaan yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, terlebih untuk negara yang sedang berkembang dan tidak henti-hentinya melakukan pembangunan disegala bidang yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, seperti Indonesia. Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya guna meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan suatu proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara demi terwujudnya cita-cita bangsa yakni kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Dana pembangunan dapat berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satu pendapatan negara yang dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri sendiri meliputi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Menurut (Soemitro, 2017 : 3) menyatakan definisi pajak :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut Undang-

undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya”



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1. Pendapatan Negara

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa pendapatan negara terbesar adalah berasal dari pajak. Pada tahun 2012 pendapatan negara yang berasal dari pajak mencapai 73,3%. Tahun 2013 pendapatan negara yang berasal dari pajak mengalami kenaikan sebesar 1,6 % . Tahun 2014 pendapatan negara berasal dari pajak mengalami penurunan 0,9 % menjadi 74,0%, Tahun 2015 pendapatan negara berasal dari pajak mengalami kenaikan sebesar 8,3% menjadi 82,3%,. Tahun 2016 pendapatan negara yang berasal dari pajak terus mengalami kenaikan menjadi 86,2%. Sedangkan pada awal 2017 pendapatan negara yang berasal dari pajak mengalami penurunan sebesar 0,6% menjadi 85,6 % dan masih berpotensi

untuk terus meningkat. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbesar negara adalah berasal dari pendapatan pajak.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan nilai *tax ratio* yang rendah. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Indonesia memiliki *tax ratio* tergolong rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Menurut Hestu tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat *tax ratio* di Indonesia yang masih 10,3 persen. "Kami harus sampaikan kepatuhan masyarakat kita terhadap perpajakan itu masih sangat rendah. Salah satu indikatornya *tax rationya* yang masih rendah," ujar Hestu saat diskusi Kongkow Bisnis Pas FM di Hotel Ibis, Harmoni, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Pajak adalah hal penting yang memberikan kontribusi sumber dana terbesar bagi pembangunan negara. Hal tersebut menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus membuat dan menetapkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan pajak yang sudah dipungut dari masyarakat secara bijaksana, salah

satunya yaitu yang mengatur tentang pajak bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Dalam dua tahun ini jumlah UMKM terus meningkat. Pada 2016 lalu, jumlah UMKM sekitar 57,9 juta. Pada 2017 ini, pelaku UMKM mencapai 59 juta. Di Indonesia dan ASEAN, UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian. (Moeldoko, 2017)

Melihat besarnya peran UMKM dalam perekonomian, menarik untuk melihat bagaimana peran pelaku UMKM ini dalam penerimaan pajak, kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini relatif kecil mengingat sebagian besar penerimaan pajak didominasi dari wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Berdasarkan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak dari pelaku UMKM sebenarnya masih tinggi.

Namun demikian, penarikan pajak dari sektor UMKM bukanlah satu hal yang mudah. Tidak hanya di Indonesia. Di negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang *hard to control* dari sisi kepatuhan pajak.

Rendahnya kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM terkait dengan beberapa hal:

1. Pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan, kebanyakan pelaku UMKM dari kelompok ini kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku.

Termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Ketidakpedulian timbul, salah satunya, karena ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lebih banyak karena kebutuhan lain, seperti pengurusan perijinan dan urusan perbankan bukan karena kesadaran bahwa mereka harus berNPWP.

2. Pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha (*self employment*). Jenis pelaku usaha ini mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan dengan karyawan, dimana atas penghasilan yang diperoleh telah dipotong pajak pada saat dibayarkan (*withholding*). Orang pribadi swa-usaha akan melaporkan seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya dalam SPT. Namun, masih awamnya pelaku UMKM mengenai perpajakan menjadikan mereka masuk dalam kelompok tidak patuh.
3. Pelaku UMKM biasa bergerak di sektor informal, sehingga catatan yang ada atas pelaku UMKM dan transaksi yang dilakukannya relatif tidak ada. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi administrasi pajak untuk mengawasi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Karena bergerak di sektor informal, ini juga menyebabkan minimnya kesadaran pelaku UMKM untuk berkontribusi pada penyediaan barang dan jasa publik yang berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak.

Rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM, sementara mereka mendominasi peran dalam perekonomian menimbulkan efek pada rasa keadilan. Pelaku UMKM yang tidak terdaftar dalam administrasi pajak, (Menurut Basuki Rakhmad, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)

Dari berita Kompas 2 September 2015, terungkap bahwa dari 12.970 kios di Tanah Abang, Jakarta, hanya 8.799 pedagang yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari 8.799 pedagang yang mempunyai NPWP tersebut hanya 13% atau 1.178 orang yang patuh membayar pajak, jadi belum sepenuhnya para pelaku UMKM memenuhi kewajiban Perpajakannya.

Oleh karena Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah mencoba untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor ini sehingga akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Terkait dengan kewajiban pajak UMKM, Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan UMKM yaitu PPh Final dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak Dengan adanya peraturan tersebut

bertujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana dalam prosesnya secara mutlak Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72 persen, hingga dua hari menjelang penutupan masa penyampaian SPT, hanya 52 persen wajib pajak yang melapor. Hingga saat ini baru 52 persen wajib pajak yang telah melaporkan SPTnya. (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Yoyo Satiotomo, 2017)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan pemeriksaan khusus kepada wajib pajak bandel yang dinilai tidak patuh maupun yang tidak membayar

pajak. Dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE - 53/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 tertanggal 7 Juli 2015 disebutkan, pemeriksaan khusus tahun ini akan diprioritaskan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan yang telah diimbau memanfaatkan *reinventing policy*. Mereka akan diperiksa karena tidak memanfaatkan kebijakan pajak. *Reinventing policy* adalah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan bayar pajak. Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan, pemeriksaan khusus ini dilakukan untuk memberikan penegasan kepada WP yang masih bandel. (Heru Sri Kumoro, 2015)

Menurut Suandy (2014 : 203) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum memiliki peran penting. penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga wajib pajak untuk tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Minimnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, ketegasan pelaksanaan sanksi dan denda, kurangnya kualitas pelayanan, hingga sisi manfaat pajak yang tidak dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak, merupakan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidak Pahaman wajib pajak tentang manfaat pajak menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut, mengingat struktur pembiayaan di Indonesia yang unik, dimana lebih dari 70 persen APBN yang berasal dari penerimaan Pajak. Pemanfaatan APBN yang meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur daerah, hingga subsidi BBM, ternyata masih membutuhkan mata masyarakat tentang manfaat langsung pajak bagi mereka. (Hasan, 2013)

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Oleh karenanya Wajib Pajak perlu mengetahui dan memahami berbagai macam sanksi yang diatur di dalam perundang-undangan pajak agar terhindar dari beban tambahan tersebut. Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang-undang pajak pada dasarnya bertujuan untuk pertama terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan dan kedua untuk meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Penelitian terdahulu mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 telah banyak dilakukan salah satunya oleh Zaen Zulfaz (2016) dengan Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Chorras, dkk (2014) Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada KPP Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian yang dilakukan Oktaviani (2014) Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, sedangkan Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak UKM.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pujo Gunarso dengan judul yang sama pada tahun 2016. Responden dalam penelitian ini adalah pemeriksa pajak dan *account representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Kabupaten Malang. Dalam hal ini sampel yang diambil yaitu seluruh populasi pemeriksa pajak dan *account representative* pada KPP Pratama Kepanjen. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan cara menyebarkan kuesioner. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi pajak secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujo Gunarso adalah tempat penelitian dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang akan diteliti oleh penulis yaitu pada KPP Pratama Bandung Karees. Wajib Pajak yang diteliti pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP No 46 Tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas Maka penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)”**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Wajib Pajak terhadap pajak masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku UMKM masih rendah tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pemeriksaan Pajak dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Sanksi perpajakan yang diberlakukan dianggap cukup memberatkan bagi wajib pajak.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang penelitian, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees
2. Bagaimana Sanksi Pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees
3. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees

4. Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaa Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees
5. Seberapa besar Pengaruh Sanki Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemeriksaan Pajak pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Karees
2. Untuk mengetahui Sanksi Pajak pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Karees
3. Untuk mengetauai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Karees
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Karees

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Adapun Kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat mengembangkan ilmu ekonomi/akuntansi yang khususnya berkaitan dengan pajak UMKM.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang perpajakan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

2. Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, Serta menganalisis hal-hal mendasar yang harus dimiliki para pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan sehingga kegiatan ini dapat

dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dan dapat digunakan bagi pihak-pihak yang akan mengembangkan penelitian dengan topik sejenis.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Kantor yang beralamat di Jalan Ibrahim Adjie (Kiaracandong) No. 372 Bandung 40275.

Rencana waktu Penelitian ini akan dimulai pada bulan Desember 2017-Januari 2018.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

No	Prosedur	Bulan						
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
I	Tahap Persiapan							
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian							
	2. Menentukan Judul							
	3. Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing							
	4. Menentukan Tempat Penelitian							
II	Tahap Pelaksanaan							
	1. Meminta Surat Pengantar Perusahaan							
	2. Menyebarkan Kuisisioner Di KPP di wilayah kota Bandung							
	3. Penyusunan Skripsi							
III	Tahap Pelaporan							
	1. Menyiapkan Draft Skripsi							
	2. Sidang Akhir Skripsi							
	3. Penyempurnaan Skripsi							